



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JANUR BIN ABDUL HARIS (ALM)**
- 2 Tempat lahir : Sulsel
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/01 Januari 1984
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Sunan Giri RT 20 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau Jl. Sabanar Lama RT 66 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan Boris Halason Butar-Butar, S.H., dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JANUR BIN ABDUL HARIS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Pemfukatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **JANUR BIN ABDUL HARIS (Alm)** selama **7 Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) buah kotak rokok DTE warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-25/T.Selor/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JANUR BIN ABDUL HARIS (Alm) bersama-sama dengan Saksi Gunawan Bin Hasanuddin (Alm) dan Saksi Indra Lukmana Bin Aslin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya tidak masih pada tahun 2024 bertempat Jl. Meranti Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 08.00 Wita beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Sdr. Jeki menghubungi Saksi Gunawan meminta tolong untuk mencarinya narkotika jenis shabu dengan memberikan uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Jeki meminta tolong mencari narkotika jenis shabu, selanjutnya mendengar obrolan antara Saksi Gunawan dengan Terdakwa kemudian Sdr. Alpin menyampaikan niatnya untuk memesan narkotika jenis shabu dengan memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelfon Saksi Indra yang berada agar dibelikan narkotika jenis shabu dan mengirimkan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada Saksi Indra selanjutnya di Tarakan Saksi Indra langsung mendatangi Sdr. Nurdi untuk menyerahkan uang Rp.900.000 kepada Sdr. Nurdi ditukarkan dengan satu bungkus plastik jenis shabu kepada Saksi Indra

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



selanjutnya Saksi Indra membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan amplop coklat dan putih selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan melalui jalur transportasi speedboat Tarakan menuju Bulungan;

- Sesampainya di pelabuhan Kulteka Kab. Bulungan amplop coklat yang menjadi pembungkus shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saksi Gunawan selanjutnya Saksi Gunawan menghubungi Sdr. Jeki dan mengatur titik pertemuan di Jl. Meranti, kemudian keduanya berangkat menuju titik pertemuan di rumah Sdr. Gondrong Jl. Meranti, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Jeki, Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Jeki selanjutnya Sdr. Jeki di bagi menjadi 2 (dua) oleh Sdr. Jeki guna memisahkan bagian Sdr. Alpin selanjutnya Sdr. Jeki, Terdakwa dan Saksi Gunawan menggunakan narkoba jenis shabu bersama, setelah menggunakan shabu bersama Sdr. Jeki meminta Terdakwa dan Saksi Gunawan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Alpin.
- Selanjutnya setelah keluar dari rumah Sdr. Gondrong dan menunggu taksi, Terdakwa dan Saksi Gunawan didatangi Saksi Ongky Zulkamain dan Saksi Hermanus yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Meranti guna menindaklanjuti informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulungan, setelah berhasil diamankan didapatkan satu bungkus narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok DTE dalam saku Saksi Gunawan, selanjutnya keduanya diamankan ke Polresta Bulungan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :030/IL/11075/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Muhammad Syamsu Banar selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,10 gram
Total	0,13 gram	0,03 gram	0,10 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01406/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,Apt.,M.Si selaku An. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01406/NNF/2024

Nomor Barang Bukti		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01406/NNF/2024	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JANUR BIN ABDUL HARIS (Alm) bersama-sama dengan Saksi Gunawan Bin Hasanuddin (Alm) dan Saksi Indra Lukmana Bin Aslin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya tidak masih pada tahun 2024 bertempat Jl. Meranti Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara "***Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut":

- Berawal dari adanya informasi bahwa di Kabupaten Bulungan terdapat penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jl. Meranti, selanjutnya Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Bulungan melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Meranti guna menindaklanjuti kebenaran dari informasi tersebut:
- Selanjutnya sesampainya disekitar Jl. Meranti sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain mendapati Saksi Gunawan dan Terdakwa sedang menunggu taksi di pinggir jalan oleh karena itu karena merasa curiga, Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain mendatangi Saksi Gunawan dan Terdakwa guna melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pengeledahan badan ternyata didapatkan 1 satu bungkus narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok DT'E dalam saku Saksi Gunawan sehingga Saksi Hermanus dan Saksi Ongky Zulkarnain langsung mengamankan keduanya berikut dengan mengamankan HP Real Me warna biru; dan 1 buah tas Body Pack;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :030/IL/11075/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Muhammad Syamsu Banar selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1 (satu) paket shabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,10 gram
Total	0,13 gram	0,03 gram	0,10 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01406/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si selaku An. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 01406/NNF/2024;

Nomor Barang Bukti	Uji	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01406/NNF/2024	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Ad PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi GUNAWAN dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Meranti Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok DTE warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh Saksi GUNAWAN dan mereka sedang menunggu seseorang yang bernama Sdr. JEKI untuk menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi kemudian Saksi GUNAWAN dan Terdakwa mengakui mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi INDRA LUKMANA selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap Saksi INDRA LUKMANA yang berada di Tarakan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA kami berhasil mengamankan Saksi INDRA LUKMANA di rumah yang berada di Jalan Tengku Umar Rt 12 No 36 Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan. Ketika dilakukan interogasi kemudian Saksi INDRA LUKMANA mengaku bahwa Saksi INDRA LUKMANA mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. NURDI HARTONO, kemudian kami melakukan pengembangan terhadap Sdr. NURDI HARTONO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985, dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 digunakan untuk komunikasi terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya diamankan dari Saksi GUNAWAN dan Terdakwa yang didapatkan dari Saksi INDRA LUKMANA;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi GUNAWAN, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi GUNAWAN, awalnya Sdr. JEKI ada menghubungi Saksi GUNAWAN untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi GUNAWAN menghubungi Terdakwa untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi INDRA LUKMANA yang berada di Tarakan untuk meminta tolong untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tarakan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang dari Saksi GUNAWAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang dari Sdr. ALPIN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Sdr. JEKI, Sdr. ALPIN, Saksi GUNAWAN dan Terdakwa sepakat untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama-sama, Terdakwa menghubungi Saksi INDRA LUKMANA di Tarakan untuk meminta tolong untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tarakan, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA LUKMANA melalui transfer;
- Bahwa setelah itu Saksi INDRA LUKMANA meminta tolong kepada Sdr. NURDI HARTONO untuk dicarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tarakan, Saksi INDRA LUKMANA bertemu dengan Sdr. NURDI HARTONO di Tarakan, untuk tempatnya Saksi lupa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. NURDI HARTONO, Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NURDI HARTONO, yaitu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos;
- Bahwa Sdr. NURDI HARTONO berhasil mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. NURDI HARTONO, kemudian Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu lalu Sdr. NURDI HARTONO pergi mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu namun hanya mendapatkan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. NURDI HARTONO mengembalikan sisa uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA LUKMANA, kemudian Saksi INDRA LUKMANA memberikan Sdr. NURDI HARTONO uang lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jadi total upah Sdr. NURDI HARTONO sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi INDRA LUKMANA;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Tarakan bisa sampai ke Tanjung Selor yakni karena Saksi INDRA LUKMANA mengirimkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan speed ke Tanjung Selor dengan tujuan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sampai di Tanjung Selor, kemudian Terdakwa dan Saksi GUNAWAN mendatangi Pelabuhan speed Kulteka untuk mengambil kiriman dari Saksi INDRA LUKMANA tersebut namun hanya Terdakwa yang turun ke speed;
- Bahwa setelah itu barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN;
- Bahwa Sdr. JEKI tidak ada memberikan upah kepada Saksi GUNAWAN;
- Bahwa Sdr. ALPIN tidak ada memberikan upah kepada Saksi GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan hanya 1 (satu) bungkus saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin SUKARNO Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi GUNAWAN dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Meranti Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok DTE warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh Saksi GUNAWAN dan mereka sedang menunggu seseorang yang bernama Sdr. JEKI untuk menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi kemudian Saksi GUNAWAN dan Terdakwa mengakui mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi INDRA LUKMANA selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap Saksi INDRA LUKMANA yang berada di Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA kami berhasil mengamankan Saksi INDRA LUKMANA di rumah yang berada di Jalan Tengku Umar Rt 12 No 36 Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan. Ketika dilakukan interogasi kemudian Saksi INDRA LUKMANA mengaku bahwa Saksi INDRA LUKMANA mendapatkan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. NURDI HARTONO, kemudian kami melakukan pengembangan terhadap Sdr. NURDI HARTONO;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985, dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 digunakan untuk komunikasi terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya diamankan dari Saksi GUNAWAN dan Terdakwa yang didapatkan dari Saksi INDRA LUKMANA;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi GUNAWAN, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi GUNAWAN, awalnya Sdr. JEKI ada menghubungi Saksi GUNAWAN untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi GUNAWAN menghubungi Terdakwa untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi INDRA LUKMANA yang berada di Tarakan untuk meminta tolong untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tarakan dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu uang dari Saksi GUNAWAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang dari Sdr. ALPIN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Sdr. JEKI, Sdr. ALPIN, Saksi GUNAWAN dan Terdakwa sepakat untuk mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama-sama, Terdakwa menghubungi Saksi INDRA LUKMANA di Tarakan untuk meminta tolong untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu di Tarakan, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA LUKMANA melalui transfer;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi INDRA LUKMANA meminta tolong kepada Sdr. NURDI HARTONO untuk dicarikan barang yang diduga narkotika jenis sabu di Tarakan, Saksi INDRA LUKMANA bertemu dengan Sdr. NURDI HARTONO di Tarakan, untuk tempatnya Saksi lupa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. NURDI HARTONO, Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NURDI HARTONO, yaitu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli dan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos;
- Bahwa Sdr. NURDI HARTONO berhasil mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. NURDI HARTONO, kemudian Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu lalu Sdr. NURDI HARTONO pergi mencarikan barang yang diduga narkotika jenis sabu namun hanya mendapatkan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. NURDI HARTONO mengembalikan sisa uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA LUKMANA, kemudian Saksi INDRA LUKMANA memberikan Sdr. NURDI HARTONO uang lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jadi total upah Sdr. NURDI HARTONO sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi INDRA LUKMANA;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Tarakan bisa sampai ke Tanjung Selor yakni karena Saksi INDRA LUKMANA mengirimkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan speed ke Tanjung Selor dengan tujuan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sampai di Tanjung Selor, kemudian Terdakwa dan Saksi GUNAWAN mendatangi Pelabuhan speed Kulteka untuk mengambil kiriman dari Saksi INDRA LUKMANA tersebut namun hanya Terdakwa yang turun ke speed;
- Bahwa setelah itu barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN;
- Bahwa Sdr. JEKI tidak ada memberikan upah kepada Saksi GUNAWAN;
- Bahwa Sdr. ALPIN tidak ada memberikan upah kepada Saksi GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan hanya 1 (satu) bungkus saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **INDRA LUKMANA Bin ASLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah yang berada di Jalan Tengku Umar Rt 12 No 36 Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis sabu sedapatnya, Saksi dikirim uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan “ada uang jalannya kah” dan Terdakwa menjawab sedapatnya saja, kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. NURDI HARTONO;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Sdr. NURDI HARTONO untuk dicarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah Sdr. NURDI HARTONO, kemudian Saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. NURDI HARTONO pergi mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. NURDI HARTONO berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu namun hanya mendapatkan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. NURDI HARTONO mengembalikan uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. NURDI HARTONO, artinya Saksi mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. NURDI HARTONO mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di Tanjung Selor melalui speed;
- Bahwa Saksi mengabari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah berangkat;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sampai di Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai di Tanjung Selor;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi barang tersebut diperuntukkan untuk apa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi yaitu 1 (satu) buah Hp VIVO Y 12 warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp VIVO Y 12 warna hitam dengan no hp 082137542135 no imei 1 : 868061052180919 imei 2 : 868061052180901 tersebut digunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Sdr. NURDI HARTONO untuk dicarikan narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali namun untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika Saksi bekerja di Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dan Saksi menyesal;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan barang yang diduga narkoba jenis sabu karena sekitar tahun 2023 Saksi dan Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama di Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **GUNAWAN Bin HASANUDDIN Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. JEKI pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA untuk minta di carikan narkoba jenis sabu dan Saksi bersedia, Sdr. JEKI memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diminta untuk mencari seadanya barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli semua narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. JEKI dan diberi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengobrol terlebih dahulu dengan Terdakwa dan kebetulan Sdr. ALPIN berada disitu, kemudian Sdr. ALPIN ikut mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. ALPIN menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), sehingga total yang terkumpul sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama yaitu Saksi, Sdr. JEKI, Sdr. ALPIN dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi INDRA LUKMANA untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi INDRA LUKMANA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok DTE warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya adalah yang diamankan dari Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi INDRA LUKMANA dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Saksi dan hasilnya positif mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang dipesan adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Saksi yang menerima uang dari Sdr. ALPIN, setelah itu diberikan kepada Terdakwa, Saksi menerima tunai;
- Bahwa 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah jatah Sdr. ALPIN;
- Bahwa keberadaan Sdr. GONDRONG Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sdr. JEKI belum diamankan, Sdr. JEKI masih di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 01406/NNF/2024 tanggal 26 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 05882/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,040 (nol koma nol empat nol) gram atas nama GUNAWAN BIN HASANUDDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/IL/11075/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir, Muhammad Syamsu Banar selaku Penyidik, dan Gunawan selaku Pemilik, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket shabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,10 gram
	Total	0,13 gram	0,03 gram	0,10 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi GUNAWAN ada mengobrol bahwa Sdr. JEKI sedang mencari narkotika jenis sabu dan kebetulan Sdr. ALPIN berada disitu, kemudian Sdr. ALPIN ikut mencari narkotika jenis sabu, Sdr. JEKI menyerahkan uang kepada Saksi GUNAWAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ALPIN ikut titip mencari narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total yang terkumpul sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi INDRA LUKMANA menggunakan telepon untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis sabu dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi INDRA LUKMANA melalui akun dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA LUKMANA bahwa ada uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tolong carikan berapa yang ada;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dikabari oleh Saksi INDRA LUKMANA dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan dikirim melalui speed 200 pk yang nantinya bersandar di Pelabuhan Kulteka setelah mendengar kabar tersebut lalu sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi GUNAWAN menuju ke pelabuhan speed untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi GUNAWAN menghubungi Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah sampai, setelah itu Saksi GUNAWAN mengajak bertemu di pinggir Jalan Meranti, setelah sampai di Jalan Meranti dan bertemu dengan Sdr. JEKI, lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. JEKI;
- Bahwa setelah itu Sdr. JEKI membuka amplop yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. JEKI membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus untuk Sdr. JEKI dan 1 (satu) bungkus diserahkan kepada Saksi GUNAWAN;
- Bahwa setelah itu Sdr. JEKI mengisap narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca untuk dikonsumsi;
- Bahwa yang mengonsumsinya adalah Terdakwa, Saksi GUNAWAN, Sdr. JEKI dan Sdr. GONDRONG (teman Sdr. JEKI), Sdr. ALPIN belum datang;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa dan Saksi GUNAWAN menunggu taksi untuk menuju ke tempat Sdr. ALPIN, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi GUNAWAN ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok DTE warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya adalah yang diamankan dari Saksi GUNAWAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi INDRA LUKMANA untuk memesan narkoba jenis sabu dan transfer uang kepada Saksi INDRA LUKMANA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi INDRA LUKMANA dan Saksi GUNAWAN tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak sempat memotong bagian Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yakni untuk dikonsumsi bersama-sama, Saksi GUNAWAN tidak menambahkan uang juga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dipesan adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Saksi GUNAWAN yang menerima uang dari Sdr. ALPIN, setelah itu diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa menerima tunai;
- Bahwa 1 (satu) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah jatah Sdr. ALPIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. GONDRONG;
- Bahwa Sdr. JEKI belum diamankan, Sdr. JEKI masih di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok DTE warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985;
- 4) 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi GUNAWAN mengobrol tentang Sdr. JEKI yang sedang mencari barang diduga narkotika jenis sabu dan kebetulan Sdr. ALPIN berada di lokasi tersebut yang kemudian juga ikut mencari barang diduga narkotika jenis sabu, Sdr. JEKI menyerahkan uang kepada Saksi GUNAWAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ALPIN yang ikut titip mencari barang diduga

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



narkotika jenis sabu juga menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total yang terkumpul sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa rencananya barang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama yaitu oleh Terdakwa, Saksi GUNAWAN, Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi INDRA LUKMANA pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA menggunakan telepon untuk meminta tolong dicarikan barang diduga narkotika jenis sabu dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi INDRA LUKMANA melalui akun dana;
- Bahwa Terdakwa Saksi INDRA LUKMANA meminta tolong kepada Sdr. NURDI HARTONO untuk dicarikan barang diduga narkotika jenis sabu, awalnya Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah Sdr. NURDI HARTONO, kemudian Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu, lalu Sdr. NURDI HARTONO pergi mencarikan barang diduga narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. NURDI HARTONO berhasil mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu namun hanya mendapatkan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. NURDI HARTONO mengembalikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA LUKMANA, kemudian Saksi INDRA LUKMANA memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. NURDI HARTONO, artinya Saksi INDRA LUKMANA mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. NURDI HARTONO mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi INDRA LUKMANA mengirimkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di Tanjung Selor dalam amplop warna coklat melalui speed 200 pk yang nantinya bersandar di Pelabuhan Kulteka;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi GUNAWAN menuju ke pelabuhan speed untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menerimanya kemudian Saksi GUNAWAN menghubungi Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN untuk memberitahukan bahwa barang diduga narkotika jenis sabu sudah sampai, setelah itu Saksi GUNAWAN mengajak bertemu di pinggir Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti, setelah sampai di Jalan Meranti dan bertemu dengan Sdr. JEKI, lalu barang diduga narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. JEKI;

- Bahwa setelah itu Sdr. JEKI membuka amplop yang berisi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. JEKI membagi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus untuk Sdr. JEKI dan 1 (satu) bungkus diserahkan kepada Saksi GUNAWAN;
- Bahwa setelah itu Sdr. JEKI mengisi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca untuk dikonsumsi dan yang mengonsumsinya adalah Terdakwa, Saksi GUNAWAN, Sdr. JEKI dan Sdr. GONDRONG (teman Sdr. JEKI), Sdr. ALPIN belum datang;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa dan Saksi GUNAWAN menunggu taksi untuk menuju ke tempat Sdr. ALPIN, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi GUNAWAN ditangkap oleh Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY ZULKARNAIN di Jalan Meranti Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok DTE warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh Saksi GUNAWAN;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah jatah Sdr. ALPIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 01406/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 05882/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,040 (nol koma nol empat nol) gram atas nama GUNAWAN BIN HASANUDDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 003/IL/11075/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Penaksir, Muhammad Syamsu Banar selaku Penyidik, dan Gunawan selaku Pemilik, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket shabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,10 gram
	Total	0,13 gram	0,03 gram	0,10 gram

- Bahwa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi INDRA LUKMANA untuk memesan barang diduga narkoba jenis sabu dan transfer uang kepada Saksi INDRA LUKMANA, dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;
- Bahwa Terdakwa, Saksi INDRA LUKMANA dan Saksi GUNAWAN tidak memiliki izin terkait barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";



- Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

- Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **JANUR BIN ABDUL HARIS (ALM)** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **JANUR BIN ABDUL HARIS (ALM)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 209;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkonstruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materiil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi GUNAWAN mengobrol tentang Sdr. JEKI yang sedang mencari barang diduga narkotika jenis sabu dan kebetulan Sdr. ALPIN berada di lokasi tersebut yang kemudian juga ikut mencari barang diduga narkotika jenis sabu, Sdr. JEKI menyerahkan uang kepada Saksi GUNAWAN sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ALPIN yang ikut titip mencari barang diduga narkotika jenis sabu juga menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total yang terkumpul sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya barang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama yaitu oleh Terdakwa, Saksi GUNAWAN, Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi INDRA LUKMANA pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA menggunakan telepon untuk meminta tolong dicarikan barang diduga narkotika jenis sabu dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi INDRA LUKMANA melalui akun dana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saksi INDRA LUKMANA meminta tolong kepada Sdr. NURDI HARTONO untuk dicarikan barang diduga narkotika jenis sabu, awalnya Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah Sdr. NURDI HARTONO, kemudian Saksi INDRA LUKMANA menyerahkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu, lalu Sdr. NURDI HARTONO pergi mencari barang diduga narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. NURDI HARTONO berhasil mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu namun hanya mendapatkan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. NURDI HARTONO mengembalikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA LUKMANA, kemudian Saksi INDRA LUKMANA memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. NURDI HARTONO, artinya Saksi INDRA LUKMANA mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. NURDI HARTONO mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi INDRA LUKMANA mengirimkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di Tanjung Selor dalam amplop warna coklat melalui speed 200 pk yang nantinya bersandar di Pelabuhan Kulteka;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi GUNAWAN menuju ke pelabuhan speed untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menerimanya kemudian Saksi GUNAWAN menghubungi Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN untuk memberitahukan bahwa barang diduga narkotika jenis sabu sudah sampai, setelah itu Saksi GUNAWAN mengajak bertemu di pinggir Jalan Meranti, setelah sampai di Jalan Meranti dan bertemu dengan Sdr. JEKI, lalu barang diduga narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. JEKI;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. JEKI membuka amplop yang berisi barang diduga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. JEKI membagi barang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus untuk Sdr. JEKI dan 1 (satu) bungkus diserahkan kepada Saksi GUNAWAN;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. JEKI mengisi barang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca untuk dikonsumsi dan yang mengonsumsinya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, Saksi GUNAWAN, Sdr. JEKI dan Sdr. GONDRONG (teman Sdr. JEKI), Sdr. ALPIN belum datang;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa dan Saksi GUNAWAN menunggu taksi untuk menuju ke tempat Sdr. ALPIN, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi GUNAWAN ditangkap oleh Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY ZULKARNAIN di Jalan Meranti Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok DT'E warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh Saksi GUNAWAN;

Menimbang, bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah jatah Sdr. ALPIN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi INDRA LUKMANA untuk memesan barang diduga narkoba jenis sabu dan transfer uang kepada Saksi INDRA LUKMANA, dan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985 tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi INDRA LUKMANA dan Saksi GUNAWAN tidak memiliki izin terkait barang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga narkoba yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi GUNAWAN berdasarkan keterangan Saksi HERMANUS, Saksi ONGKY ZULKARNAIN, yang juga bersesuaian dengan Saksi INDRA LUKMANA dan Saksi GUNAWAN serta keterangan Terdakwa sendiri telah didapati fakta yang tidak terelakkan jika barang diduga narkoba yang didapatkan oleh Saksi INDRA LUKMANA dari Sdr. NURDI HARTONO telah berpindah setelah dikirimkan melalui kendaraan speed dari Tarakan ke Tanjung Selor yang pada akhirnya barang diduga narkoba yang sama ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi GUNAWAN, oleh karenanya untuk menentukan perihal apakah barang diduga narkoba yang ditemukan dari proses penangkapan Terdakwa dan Saksi GUNAWAN dan berasal dari Saksi INDRA LUKMANA merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim dengan No. Lab : 01406/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 05882/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,040 (nol koma nol empat nol) gram atas nama GUNAWAN BIN HASANUDDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian hasil tes tersebut telah membuktikan jika barang tersebut masuk dalam kategori **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk bersedia menghubungi Saksi INDRA LUKMANA meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Golongan I dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA LUKMANA melalui akun dana hingga Terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika Golongan I yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN yang sebelumnya telah menyerahkan sejumlah uang untuk dicarikan Narkotika Golongan I melalui Saksi GUNAWAN serta sebagian dari Narkotika tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi GUNAWAN, Sdr. JEKI dan Sdr. ALPIN dapat dikategorikan sebagai **membeli** Narkotika Golongan I, sebab dari tindakannya tersebut Terdakwa telah berhasil memperoleh Narkotika Golongan I melalui penukaran (pembayaran) dengan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari transaksi melalui Saksi INDRA LUKMANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika pada Terdakwa dan Saksi GUNAWAN yang berasal dari Saksi INDRA LUKMANA dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika Golongan I, terungkap di persidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ditemukan ada bersamaan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi GUNAWAN dan berasal dari Saksi INDRA LUKMANA tersebut dapat dianggap di luar kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas juga bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan juga dianggap telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini terkait erat dengan adanya Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komplementer bersifat memperjelas peran suatu subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana sebagaimana unsur pokok pasal dakwaan ini yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim juga harus menilai apakah dalam melakukan perbuatan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana terbukti dalam unsur kedua dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui apabila Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui jikalau telah terdapat kesamaan niat dan kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa beserta Saksi GUNAWAN dan Saksi INDRA LUKMANA yakni pada pokoknya agar Terdakwa berhasil memperoleh Narkotika dengan menggunakan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi INDRA LUKMANA dimana Saksi INDRA LUKMANA ditugaskan untuk mencarikan Narkotika dimaksud, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan kesamaan niat jahat dengan Saksi GUNAWAN dan Saksi INDRA LUKMANA sehingga uraian tersebut dapat dinilai sebagai bersepakat untuk **turut serta melakukan** perbuatan membeli Narkotika Golongan I yang merupakan salah satu kategori adanya perbuatan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni "dilakukan dengan permufakatan jahat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok DTE warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985;
- 4) 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;

barang bukti merupakan sarana untuk terwujudnya tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan sehingga berkontribusi dalam proses penegakan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Janur Bin Abdul Haris (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok DT'E warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah Hp REALME warna biru dengan no imei I 864184067864519 / 23 dan no HP 082157670985;
 - 4) 1 (satu) buah Tas warna hitam merk BODYPACK;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Sholeh, S.H.